



## **PRESS RELEASE**

### **PEMETAAN KERAWANAN TPS PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 KABUPATEN SIJUNJUNG**

#### **Landasan Identifikasi Kerawanan TPS Kabupaten Sijunjung**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengawas Pemilihan (Bawaslu Kabupaten Sijunjung) melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan sebagaimana ketentuan sebagai berikut.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c dan Pasal 13 huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada intinya menyatakan bahwa Pengawas Pemilihan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu bentuk pencegahan adalah identifikasi kerawanan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan identifikasi kerawanan dan potensi pelanggaran di TPS secara aktual, Bawaslu perlu untuk membuat indikator TPS rawan, menginventarisir data, rekap analisis, serta mempublikasi data TPS rawan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara.

## Hasil Pemetaan Kerawanan TPS Kabupaten Sijunjung

Bawaslu Kabupaten Sijunjung telah melakukan penarikan data terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Penarikan data dilakukan bertujuan untuk menggambarkan indikator yang menjadi titik fokus perhatian menjelang hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024 mendatang.

Penarikan data diambil berdasarkan 8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa yang menunjukkan indikasi TPS rawan. Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan 2024. Berikut hasil pemetaan kerawanan TPS dengan beberapa indikator dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan) berjumlah **84 orang**.
- Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb) berjumlah **115 orang**.
- Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK) berjumlah **7 orang**.
- Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS (KPPS) yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas berjumlah **32 orang**.
- Terdapat TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan berjumlah **5 TPS**.
- Terdapat TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS berjumlah **26 TPS**.
- TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS, **NIHIL**.
- TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS berjumlah **7 TPS**.
- TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, **NIHIL**.
- TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu berjumlah **5 TPS**.
- TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu berjumlah **17 TPS**.
- TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu berjumlah **1 TPS**.
- TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu, **NIHIL**.
- TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca) berjumlah **6 TPS**.
- TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll) berjumlah **5 TPS**.
- TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih berjumlah **3 TPS**.

- TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik) berjumlah **4 TPS**.
- TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon berjumlah **9 TPS**.
- TPS di Lokasi Khusus berjumlah **1 TPS**.
- TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS berjumlah **61 TPS**.
- TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS berjumlah **7 TPS**.
- TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT berjumlah **344 TPS**.
- TPS yang terdapat riwayat menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan?(Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken), **NIHIL**.
- TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) berjumlah **6 TPS**.
- TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara berjumlah, **NIHIL**.
- TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon berjumlah **1 TPS**.
- TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon berjumlah **8 TPS**.
- TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik berjumlah **14 TPS**.
- TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon berjumlah **1 TPS**.
- TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon berjumlah **20 TPS**.

Basis data yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan menyusun peta TPS rawan ini adalah data faktual berupa hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi logistik pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan 2024 dengan basis lokasi TPS.

Demikian Pemetaan Kerawanan TPS Pemilihan Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Sijunjung. Harapannya dengan adanya pemetaan kerawanan ini bisa dilakukan upaya pencegahan dengan maksimal. Semoga dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung diharapkan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan lancar.

contact person:

Bawaslu Kabupaten Sijunjung

082286497781